



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/26/Kept/403.013/2016
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan laporan yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan yang disampaikan Bupati kepada Pemerintah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- c. bahwa untuk kelancaran dan validitas Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah dicabut Pasal 10-19 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor Republik Indonesia 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 9);

7. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 57).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun dan mengolah data dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Magetan;
 - b. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015; dan
 - c. memberikan data pendukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 22 Januari 2016

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/26/Kept/403.013/2016

TANGGAL : 22 Januari 2016

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1. 2. 3. 4.	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Asisten Pemerintahan Sekdakab. Magetan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab. Magetan a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan d. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Magetan e. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setdakab. Magetan f. Kasubbag. Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Magetan g. Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan h. Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan i. Kasubbid. Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan j. Kasubbid. Pengelolaan Karier pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan k. Kasi Akuntansi Penerimaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan l. Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan

1	2	3
5.	Staf Teknis	<p>m. Kasubbag. Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setdakab. Magetan</p> <p>n. Kasubbag. Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah dan Kerjasama pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab. Magetan</p> <p>3 (tiga) orang Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab. Magetan, atas nama :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dandun Widya Kusuma 2. Rory Dwiyanoro 3. Sri Hartutik

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002